



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 18/HK.04-BA/17/2026 tentang Hasil Keputusan Rapat Pleno Rutin tanggal 20 Februari 2026;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 19/HM.02-BA/17/3/2026 tentang Penunjukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Provinsi Bengkulu Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

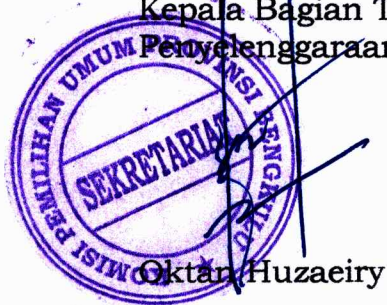
Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis
Pengelolaan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3	4
1.	RUSMAN SUDARSONO	Ketua	Pembina PPID
2.	ALPIN SAMSEN	Anggota	Pembina PPID
3.	EMEX VERZONI	Anggota	Pembina PPID
4.	SARJAN EFENDI	Anggota	Pembina PPID
5.	DODI HENDRA SUPIARSO	Anggota	Pembina PPID / Tim Pertimbangan
6.	KEMAS MOHAMMAD AJIR	Sekretaris	Atasan PPID / Tim Pertimbangan
7.	LUGISTI SURYADINATA	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan / PPID / PPID Pelaksana
8.	OKTAN HUZAEIRY	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
9.	SUDIRMAN	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
10.	HAFIZ UMAR	Kasubbag Hukum	Petugas Pelayanan Informasi (Koordinator Pengelolaan)
11.	M. BENNY EKA PUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi (Koordinator Pengelolaan)
12.	RONNY NOVANDA	Kasubbag Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi (Koordinator Pengelolaan)
13.	ANGKY GALATY	Kasubbag Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi (Koordinator Pengelolaan)

14.	YUNITA DIKA FITRI	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi (Koordinator Pengelolaan)
15.	EKO DAFELLA	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi (Koordinator Pengelolaan)
16.	HENDRA KURNIAWAN	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
17.	ERIY WIANDI	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
18.	MEDIA SEPTIDIRA	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
19.	ZOMI PUTRA	Staf Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
20.	FIRMAN HIDAYAT	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
21.	MEAGHITO RIZKI GUMILANG SAKTI	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
20.	SURYA AGUSTA	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
21.	ADELIA KAROLINA	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
22.	SITI SARAH	Staf Subbagian Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Oktan Huzaeiry